



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 20 ayat (4), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (3), Pasal 38, pasal 44 dan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
9. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam jangka waktu tertentu.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Panitia Pemilihan Tingkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPTD adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilihan.
14. Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang selanjutnya disingkat PPT Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilihan di Desa.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk PPT Desa untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
16. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan.
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
19. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa dan didaftarkan ke PPT Desa.
20. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi,

misi, program Calon Kepala Desa, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon tertentu, yang difasilitasi oleh PPT Desa yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dibiayai sendiri oleh Calon Kepala Desa.

21. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Calon Kepala Desa, simbol, atau tanda gambar yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon tertentu, yang difasilitasi oleh PPT Desa yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dibiayai sendiri oleh Calon Kepala Desa.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
25. Hari adalah Hari kerja

BAB II PENYELENGGARA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama PPTD dan PPT Desa.
- (2) Pemilihan dilaksanakan oleh PPT Desa.
- (3) PPTD dan PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan mandiri.

Bagian Kedua PPTD

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk PPTD sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilihan.
- (2) PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah yang terdiri dari:

1. Bupati;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat;
 4. Komandan Distrik Militer 0431 Bangka Barat; dan
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat.
- b. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi:
1. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 2. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 3. pemerintahan daerah;
 4. peraturan perundang-undangan; dan
 5. unsur Pemerintah Daerah lainnya.
- c. camat.
- (3) Pembentukan dan susunan PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Masa tugas PPTD dihitung sejak tanggal penetapan sampai dengan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa Terpilih.

Bagian Ketiga PPT Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) BPD membentuk PPT Desa sebagai pelaksana Pemilihan.
- (2) Anggota PPT Desa berjumlah gasal, paling banyak 7 (tujuh) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Keanggotaan PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merangkap sebagai anggota.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan anggota PPT Desa dilakukan melalui musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (2) Pengangkatan anggota PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Masa tugas PPT Desa dihitung sejak tanggal penetapan sampai dengan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa Terpilih.

Pasal 7

Pembentukan PPT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) Hari dihitung sejak tanggal penetapan Keputusan BPD.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Anggota PPT Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota PPT Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa tugas;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. tidak melaksanakan tugas PPT Desa;
 - d. dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana;
 - e. memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa;
 - f. mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa; atau
 - g. sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara serta disampaikan secara tertulis kepada BPD.
- (4) Pemberhentian anggota PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 9

Anggota PPT Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara, digantikan unsur Perangkat Desa atau unsur masyarakat lain.

Bagian Keempat KPPS

Pasal 10

- (1) PPT Desa membentuk KPPS sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah antara PPT Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Anggota KPPS berjumlah ganjil, paling banyak 7 (tujuh) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang yang berasal dari anggota masyarakat di TPS bersangkutan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPT Desa.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kepada PPTD.
- (6) Susunan keanggotaan KPPS terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (7) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPT Desa.

Pasal 11

Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara dan diberhentikan 1 (satu) Hari setelah pemungutan dan penghitungan suara.

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan

Pasal 12

Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 13

Persiapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

- a. BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir;
- b. pembentukan PPT Desa oleh BPD yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh PPT Desa kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya PPT Desa; dan
- e. persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh PPT Desa.

Pasal 14

Perencanaan biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d berdasarkan pada Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun berkenaan.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 15

- (1) PPT Desa mengumumkan masa pendaftaran bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Masa pendaftaran bakal Calon Kepala Desa selama 9 (sembilan) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa.

Paragraf 2
Penelitian Persyaratan Administrasi

Pasal 16

- (1) PPT Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Penelitian persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.
- (4) PPT Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diproses dan ditindaklanjuti PPT Desa.
- (6) Pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.

Pasal 17

- (1) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dinyatakan tidak memenuhi syarat, bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan administrasi pencalonan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh PPT Desa.
- (2) PPT Desa melakukan penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberitahukan hasil penelitian kepada bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak kelengkapan persyaratan diterima.

Pasal 18

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, PPT Desa menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, PPT Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pelaksanaan Seleksi Tambahan

Pasal 20

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, PPTD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan penilaian kompetensi.
- (2) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. karakteristik pribadi;
 - b. pengetahuan umum; dan
 - c. wawasan kebangsaan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), PPT Desa melaporkan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa kepada PPTD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak waktu

penelitian persyaratan berakhir.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTD melaksanakan seleksi tambahan bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 22

- (1) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib mengikuti seleksi tambahan.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa ditentukan berdasarkan peringkat nilai terbaik 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
- (3) Peringkat nilai bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan PPTD.
- (4) PPTD menyampaikan Keputusan PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPT Desa paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak seleksi tambahan dilaksanakan.
- (5) Berdasarkan Keputusan PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPT Desa menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

Paragraf 4

Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 23

- (1) PPT Desa menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan calon dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa.
- (3) Pengundian nomor urut Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh PPT Desa yang dihadiri Calon Kepala Desa dan masyarakat.
- (4) Nomor urut Calon Kepala Desa bersifat tetap dan sebagai dasar PPTD dalam pengadaan surat suara.
- (5) PPT Desa mengumumkan melalui media massa, dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) Hari sejak tanggal penetapan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan di tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa meninggal dunia atau dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai calon dalam jangka waktu sejak penetapan calon sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, tahapan Pemilihan dapat ditunda paling lama 21 (dua puluh satu) Hari.
- (2) Dalam hal calon kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPT Desa membuka kembali pendaftaran bakal Calon Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (3) PPT Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak persyaratan diterima.
- (4) Dalam hal calon pengganti memenuhi persyaratan berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPT Desa menetapkan calon pengganti sebagai Calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak dinyatakan memenuhi syarat.

Paragraf 5

Penyusunan dan Penetapan DPT

Pasal 25

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada Hari pemungutan suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin ditetapkan sebagai Pemilih;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar Pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.

Pasal 26

- (1) Daftar Pemilih tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data Pemilih dengan mempertimbangkan penduduk potensial Pemilihan.
- (2) Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih yang sampai dengan Hari dan tanggal

- pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; dan
 - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPT Desa menyusun dan menetapkan daftar Pemilih sementara.

Pasal 27

- (1) Daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), diumumkan oleh PPT Desa pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - d. Pemilih yang terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, PPT Desa segera melakukan perbaikan daftar Pemilih sementara.

Pasal 29

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada PPT Desa melalui kepala dusun atau pengurus rukun tetangga/rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman daftar Pemilih sementara berakhir.

Pasal 30

- (1) Daftar Pemilih tambahan diumumkan oleh PPT Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 31

- (1) PPT Desa menetapkan DPT berdasarkan daftar Pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar Pemilih tambahan dalam rapat yang dihadiri Calon Kepala Desa dan masyarakat.
- (2) Hasil rapat penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan DPT.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 32

- (1) DPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 diumumkan di tempat-tempat strategis di Desa untuk diketahui masyarakat.
- (2) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 33

- (1) Rekapitulasi jumlah DPT disampaikan oleh PPT Desa kepada PPTD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
- (2) Rekapitulasi jumlah DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 34

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPT Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 35

DPT yang sudah disahkan oleh PPT Desa tidak dapat diubah kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, PPT Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "Meninggal dunia".

Paragraf 6
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan.
- (3) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Kepala Desa dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

Pasal 37

- (1) Kampanye dihadiri oleh peserta Kampanye.
- (2) Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu warga Desa yang memenuhi syarat sebagai Pemilih

Pasal 38

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh PPT Desa.
- (2) Kampanye yang dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. debat publik atau debat terbuka antarcalon;
 - e. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga Kampanye; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi Kampanye oleh PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. debat publik atau debat terbuka antarcalon;
 - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; dan/atau
 - c. pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- (4) Pembiayaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab Calon Kepala Desa.

- (5) Fasilitasi Kampanye oleh PPT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibiayai oleh APB Desa.

Pasal 39

- (4) Dalam melaksanakan Kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk Tim Kampanye.
- (5) Tim Kampanye Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada PPT Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- (6) Pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pendaftaran Tim Kampanye untuk disampaikan kepada PPTD dan PPT Desa.

Pasal 40

- (1) Materi Kampanye Calon Kepala Desa wajib memuat visi, misi, dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) menjadi dokumen resmi Desa apabila calon terpilih menjadi Kepala Desa.

Pasal 42

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), harus:

- a. menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. meningkatkan kesadaran hukum;
- d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
- e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik yang demokratis dan bermartabat; dan
- f. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.

Pasal 43

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), disampaikan dengan cara:

- a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
- b. tertib, yaitu tidak mengganggu ketertiban umum;
- c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
- d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau calon lain; dan
- e. tidak bersifat provokatif.

Pasal 44

- (1) Debat publik atau debat terbuka antar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, diselenggarakan oleh PPT Desa.
- (2) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali pada masa Kampanye.
- (3) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan di Desa.

Pasal 45

- (1) Debat publik atau debat terbuka antar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipandu oleh moderator yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.
- (2) Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh PPT Desa.
- (3) Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Calon Kepala Desa dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan Desa;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan Desa; dan
 - e. menyasikan pelaksanaan pembangunan Desa dengan Daerah;
- (4) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 46

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar calon, Calon Kepala Desa dikenai sanksi berupa:
 - a. diumumkan oleh PPT Desa bahwa Calon Kepala Desa yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
 - b. tidak disebarakan Bahan Kampanye dan tidak dipasangkan Alat Peraga Kampanye calon yang bersangkutan sejak calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi calon:
 - a. yang sedang melaksanakan ibadah; atau
 - b. karena alasan kesehatan.
- (3) Calon Kepala Desa yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
- (4) Calon Kepala Desa yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- (5) Calon Kepala Desa menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada PPT Desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

Pasal 47

- (1) PPT Desa memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b.
- (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter.
 - b. Brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
 - c. Pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
 - d. Poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.

Pasal 48

- (1) PPT Desa mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) paling banyak sejumlah kepala keluarga pada Desa Pemilihan untuk setiap Calon Kepala Desa.
- (2) PPT Desa menyerahkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye.

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh PPT Desa dan dibiayai oleh Calon Kepala Desa, meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung; dan/atau
 - i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. sarana dan prasarana; dan/atau
 - g. taman dan pepohonan.

Pasal 50

Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 49 dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

Pasal 51

- (1) PPT Desa memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c.
- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Calon Kepala Desa;
 - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Calon Kepala Desa; dan
 - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Calon Kepala Desa.

Pasal 52

- (1) PPT Desa menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara.
- (3) Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, dan pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul, atau spanduk yang telah diserahkan kepada Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada PPT Desa.
- (5) Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Calon Kepala Desa.
- (6) PPT Desa menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan PPT Desa.
- (7) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan.
- (8) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Desa atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

PPT Desa berkoordinasi dengan Pemerintah Desa menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 54

- (1) Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a di dalam ruangan atau gedung tertutup.
- (2) Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
- (3) Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye yang akan melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Sektor setempat dan aparat Komando Rayon Militer setempat dengan tembusan disampaikan kepada PPT Desa.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. waktu;
 - d. tempat;
 - e. nama pembicara;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
- (3) Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye hanya dapat membawa atau menggunakan:
 - a. nomor urut dan foto Calon Kepala Desa; dan
 - b. baliho, umbul-umbul, dan spanduk Calon Kepala Desa.
- (4) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 56

- (1) Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b secara interaktif.
- (2) Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan
 - b. luar ruangan.
- (3) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.

Pasal 57

- (1) Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye yang akan melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Sektor setempat dan aparat Komando Rayon Militer setempat dengan tembusan disampaikan kepada PPT Desa.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. waktu;
 - d. tempat;
 - e. nama pembicara;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
- (3) Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 58

- (1) PPTD bersama PPT Desa menyiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.

- (2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
- (3) Dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS dan saksi;
 - c. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - d. formulir plano untuk mencatat perolehan suara calon;
 - e. karet pengikat surat suara;
 - f. lem/perekat;
 - g. kantong plastik;
 - h. pena/ *ballpoint*;
 - i. gembok;
 - j. spidol;
 - k. stiker nomor kotak suara;
 - l. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - m. jam dinding;
 - n. alat penguat suara;
 - o. daftar calon yang memuat biodata singkat;
 - p. salinan DPT; dan
 - q. peralatan lainnya.
- (4) PPTD menyampaikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) kepada PPT Desa paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- (5) Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sudah diterima oleh KPPS dari PPT Desa paling lambat 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara dimulai.
- (6) Ketua KPPS dan anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

- (7) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f, serta dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a sampai dengan huruf p, kecuali huruf b, huruf k, huruf m, dan huruf n dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 59

- (1) Jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), terdiri atas:
- a. kotak suara yang memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS;
 - b. surat suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;
 - c. tinta paling sedikit 2 (dua) botol pada setiap TPS;
 - d. bilik suara yang memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan paling sedikit 2 (dua) buah pada setiap TPS;
 - e. segel paling sedikit 12 (dua belas) buah; dan
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos, dan meja.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (3) Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai cadangan untuk mengganti surat suara yang rusak atau keliru dalam memberi tanda pilihan.

Pasal 60

- (1) Dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
 - b. tanda pengenal yang digunakan KPPS;
 - c. formulir plano sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS;
 - d. karet untuk mengikat surat suara;
 - e. lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol pada setiap TPS;
 - f. kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah pada setiap TPS;
 - g. pena/*ballpoint* sebanyak 5 (lima) buah pada setiap TPS;
 - h. gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah

- kotak suara yang diperlukan;
- i. spidol untuk mencatat hasil penghitungan suara dan mencoret surat suara tidak sah sebanyak 4 (empat) buah pada setiap TPS;
 - j. tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan sesuai jumlah bilik suara.
 - k. jam dinding sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS; dan
 - l. alat pengeras suara sesuai kebutuhan.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat surat suara dan surat suara cadangan; dan
 - b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah pemungutan dan penghitungan suara, masing-masing untuk memuat:
 1. surat suara sah;
 2. surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 3. surat suara yang tidak sah;
 4. surat suara yang tidak digunakan; dan
 5. berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- (3) Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
- a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang telah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS; dan
 - b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh ketua KPPS dan disampaikan kepada PPT Desa.
- (4) Sampul kertas kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang memuat keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 disampaikan kepada PPT Desa dalam keadaan disegel.
- (5) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e, digunakan untuk menyegel:
- a. masing-masing sampul yang memuat:
 1. surat suara sah;
 2. surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 3. surat suara yang tidak sah;
 4. surat suara yang tidak digunakan; dan
 5. berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

- b. lubang kotak suara; dan
 - c. gembok kotak suara.
- (6) Dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf o berupa daftar calon yang memuat biodata singkat sebanyak 1 (satu) set untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.
- (7) Dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf p berupa salinan DPT untuk setiap TPS, digunakan untuk:
- a. ditempel pada papan pengumuman sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. disampaikan kepada saksi yang hadir sebanyak yang diperlukan.

Pasal 61

Jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan jumlah TPS.

Pasal 62

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) disimpan di kantor Pemerintah Desa atau tempat yang menjamin keamanannya pada saat sesudah Hari pemungutan dan penghitungan suara.

Paragraf 2 Penyiapan TPS

Pasal 63

- (1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 3 (tiga) TPS pada setiap Desa.

Pasal 64

- (1) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- (2) Lokasi TPS harus berada di wilayah Desa yang akan melaksanakan Pemilihan dan diprioritaskan pada tempat-tempat yang dekat dengan jalan utama di desa, di lapangan atau lahan terbuka, dan tempat strategis lain di desa.
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan mengganggu kegiatan peribadatan, kegiatan belajar mengajar, kegiatan

pelayanan kesehatan, kegiatan pemerintahan, atau kegiatan perekonomian desa.

- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman untuk menempel daftar calon yang memuat biodata singkat calon dan salinan DPT;
 - d. tempat duduk dan meja ketua dan anggota KPPS;
 - e. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - f. tempat duduk Pemilih, saksi, atau pihak lainnya; dan
 - g. alat penerangan yang cukup.

Paragraf 3

Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara

Pasal 65

- (1) PPT Desa menyampaikan surat undangan kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berjumlah sama dengan jumlah DPT.
- (3) Penyampaian surat undangan dilakukan dengan cara:
 - a. dapat didampingi oleh Perangkat Desa atau tim Kampanye Calon Kepala Desa; dan
 - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada Pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Dalam hal pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, PPT Desa dapat menyampaikan surat undangan kepada keluarganya dan meminta untuk menandatangani tanda terima.
- (5) Bagi Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta surat undangan kepada PPT Desa.
- (6) Apabila surat undangan hilang atau rusak Pemilih membawa Kartu Tanda Penduduk.
- (7) Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diverifikasi oleh KPPS berdasarkan DPT.

Paragraf 4
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 66

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 waktu setempat sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat dan dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon kepala desa.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 67

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 68

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh KPPS.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi calon.
- (4) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa kepada ketua KPPS.
- (5) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPS;
 - b. pengumuman dengan menempelkan DPT serta nama dan foto calon di TPS; dan
 - c. penyerahan salinan DPT kepada saksi calon yang hadir.

- (6) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
- a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
 - b. rapat pemungutan suara;
 - c. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
 - d. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 70

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
- a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan perlengkapan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan perlengkapan;
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi calon dan masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Pasal 71

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS:
- a. menandatangani surat suara untuk kemudian diberikan kepada Pemilih;
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. memberikan surat suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka; dan
 - d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- (3) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
- (4) Setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, Pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.

- (5) Dalam hal Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS, kemudian ketua KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (6) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS, kemudian ketua KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (7) KPPS wajib mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) dalam berita acara.

Pasal 72

Pemilih yang telah menerima surat suara dari ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b, melakukan kegiatan:

- a. menuju bilik suara;
- b. membuka surat suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum mencoblos;
- c. mencoblos surat suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;
- d. melipat kembali surat suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat terlihat;
- e. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara; dan
- f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.

Pasal 73

- (1) Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah apabila:
 - a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah 1 (satu) calon dalam surat suara.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang memuat nomor urut, atau nama calon, atau foto calon, dinyatakan sah untuk calon bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom calon yang memuat nomor urut, nama calon, dan foto calon, dinyatakan sah untuk calon bersangkutan; atau
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom calon yang memuat nomor urut, nama calon, dan foto calon, dinyatakan sah untuk calon bersangkutan.

- (3) Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom calon lain, dinyatakan sah untuk calon bersangkutan.

Paragraf 5
Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 74

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan selesai di TPS, dan dihadiri oleh saksi calon dan masyarakat.
- (3) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua KPPS.
- (4) Ketua KPPS mengumumkan bahwa penghitungan suara dimulai.
- (5) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (6) Surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c dan huruf d diberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol.
- (7) Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a sampai dengan huruf d dicatat dalam berita acara.

Pasal 75

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua orang yang hadir;
 - b. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
 - c. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut

- kepada orang yang hadir dan mencatat jumlahnya;
- d. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT yang menggunakan hak pilih; dan
 - e. mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (2) Anggota KPPS membuka surat suara dan memberikan kepada ketua KPPS.
- (3) Ketua KPPS bertugas:
- a. memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada saksi, anggota KPPS, dan Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan
 - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dan perolehan suara calon dengan suara yang terdengar jelas.
- (4) Anggota KPPS lain mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir plano yang ditempel pada papan atau di tempat tertentu dengan cara *tally*, yaitu:
- a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut;
 - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah surat tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut;
 - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing calon;
 - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
 - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
 - f. menjumlahkan seluruh suara sah dan tidak sah.

Pasal 76

- (1) Dalam hal terdapat proses penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada KPPS.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS segera mengadakan pembedulan.

Pasal 77

Setelah penghitungan suara, ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun, menghitung, dan memisahkan:

- a. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam

sampul kertas; dan

- b. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.

Pasal 78

- (1) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada para saksi calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan formulir plano dimasukkan dalam sampul kertas yang telah disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar disegel.
- (4) KPPS menyerahkan kotak suara yang berisi berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, formulir plano, dan surat suara serta perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara kepada PPT Desa segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 79

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4), PPT Desa membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilihan Kepala Desa.
- (2) PPT Desa melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilihan dalam rapat yang dihadiri Calon Kepala Desa atau saksi calon dan masyarakat.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul khusus yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
- (4) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua KPPS, PPT Desa membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua PPT Desa dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPT Desa serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa atau saksi calon yang hadir.
- (5) PPT Desa wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPT Desa kepada para Calon Kepala Desa atau saksi calon dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di PPT Desa

selama 7 (tujuh) Hari.

- (6) Setelah membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPT Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dalam rapat pleno terbuka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
- (7) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan PPT Desa.
- (8) PPT Desa mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 80

- (1) Saksi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua PPT Desa.
- (2) Dalam hal penghitungan suara oleh PPT Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Calon Kepala Desa atau saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada PPT Desa.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa atau saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PPT Desa segera mengadakan pembetulan.

Pasal 81

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) calon, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Pasal 82

Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) adalah perolehan suara Calon Kepala Desa yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah TPS lebih banyak.

Bagian Kelima
Penetapan

Paragraf 1
Pelaporan

Pasal 83

- (1) PPT Desa menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari PPT Desa.

Paragraf 2
Pengesahan Pengangkatan

Pasal 84

- (1) Bupati mengesahkan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah menerima laporan dari BPD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pelantikan

Pasal 85

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 86

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati di ibu kota Daerah.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Wakil Bupati.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan, pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Camat.
- (4) Dalam hal pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Camat, lokasi pelantikan bertempat di kecamatan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 87

- (1) Pembiayaan Pemilihan yang dibebankan pada APBD meliputi:
 - a. honorarium PPTD;
 - b. honorarium PPT Desa;
 - c. biaya operasional pelaksanaan tugas PPTD; dan
 - d. biaya pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3), kecuali perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g.
 - e. biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APB Desa meliputi:
 - a. honorarium KPPS;
 - b. biaya operasional pelaksanaan tugas PPT Desa dan KPPS;
 - c. pelaksanaan Kampanye;
 - d. biaya pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g; dan
 - f. biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

Pengadaan barang/jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan yang difasilitasi oleh PPTD dan PPT Desa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 89

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

Pasal 90

Format surat suara dan jenis formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 12 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 60 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 22 November 2021

BUPATI BANGKA BARAT,



Diundangkan di Muntok
pada tanggal 22 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

A blue ink signature of Muhammad Soleh, the Regional Secretary of Bangka Barat, is written in a stylized, cursive script.


MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 63 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
 NOMOR 87 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

I. FORMAT SURAT SUARA

Tampak Depan

	<p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</p> <p>DESA :</p> <p>KECAMATAN :</p> <p>KABUPATEN : BANGKA BARAT</p> <p>TANDA TANGAN</p>	 <p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN</p>

Tampak Belakang

 <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN</p>				
<p>1</p>  <p>CALON KADES</p>	<p>2</p>  <p>CALON KADES</p>	<p>3</p>  <p>CALON KADES</p>	<p>4</p>  <p>CALON KADES</p>	<p>5</p>  <p>CALON KADES</p>

II. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI DESA



BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DITINGKAT DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., Panitia Pemilihan Tingkat Desa..... Kecamatan..... mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa disaksikan oleh Saksi Calon, serta diawasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data

Dari TPS dalam wilayah Desa..... Kecamatan..... (terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam..... (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan tingkat Desa serta Saksi yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1(satu) rangkap didalam kotak untuk BPD;
2. 1(satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Tingkat Daerah melalui Camat;
3. 5 (lima) rangkap untuk Saksi Calon;
4. 1(satu) rangkap untuk diDesa.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Wakil Ketua	2.....
3.		Sekretaris	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON

1.	2.	3.	4.	5.
Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Bangka Barat

Provinsi :

A. JUMLAH PEROLEHAN SUARA

	NAMA CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PADA TPS										JUMLAH AKHIR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
1														
2														
3														
4														
5														
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2+3+4+5)													
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH													
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (B+C)													

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA

KETUA/ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

III. FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa, yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Panitia Pengawas Kecamatan, bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor.....

Desa :.....

Kecamatan :.....

Kabupaten :Bangka Barat

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan KPPS dalam Rapat Pemungutan Suara yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pembantu Pemungutan Suara dimulai pukul 07.00s.d 14.00 waktu setempat dan Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul 14.30 waktu setempat, dengan hasil rapat sebagai berikut:

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

URAIAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
A. DATA PEMILIH						
1. Jumlah Seluruh Pemilih dalam DPT						
2. Jumlah Pemilih Pindahan						
B. PENGGUNA HAK PILIH						
1. Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih dalam DPT						
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih Pindahan						

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	JUMLAH	
(1)	(2)	
1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+ 3+ 4)		
2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos		
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan		
4. Jumlah surat suara yang digunakan		

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

URAIAN	JUMLAH	
(1)	(2)	
1. Jumlah Suara Sah Seluruh Calon		
2. Jumlah Suara Tidak Sah		
3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah(1+2)		

Demikian Berita Acara dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing di tandatangani oleh Ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta saksi calon.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap didalam kotak untuk Panitia Pemilihan Tingka Desa;
2. 1 (satu) rangkap diluar kotak suara untuk Panitia Pemilihan Tingkat Daerah melalui Camat pada hari yang sama;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa (salinan/fotocopy);
4. 1 (satu)rangkap untuk masing-masing Saksi Calon (salinan/fotocopy);
5. 1 (satu) rangkap untuk di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (salinan/fotocopy).

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMBANTU PEMUNGUTAN SUARA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Sekretaris/ Anggota	2.....
3.		Anggota	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....
6.		Anggota	6.....
7.		Anggota	7.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON

1.	2.	3.	4.	5.
Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi
.....

IV. FORMAT SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DITEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN**

TPS : Nomor.....
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Bangka Barat
Provinsi : Kep. Bangka Belitung

A. PEROLEHAN SUARA CALON				
NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH		
1	NAMA CALON			
	<i>(ditulis dengan huruf)</i>			
2	NAMA CALON			
	<i>(ditulis dengan huruf)</i>			
3	NAMA CALON			
	<i>(ditulis dengan huruf)</i>			
4	NAMA CALON			
	<i>(ditulis dengan huruf)</i>			
5	NAMA CALON			
	<i>(ditulis dengan huruf)</i>			
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				
		<i>(ditulis dengan huruf)</i>		
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				
		<i>(ditulis dengan huruf)</i>		
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH(B+C)				
		<i>(ditulis dengan huruf)</i>		

NAMA DAN TANDA TANGAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris/Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	
7		Anggota	

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON

1.	2.	3.	4.	5.
Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi

V. FORMAT FORMULIR PLANO

**Formulir Plano**

DATA PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA

NOMOR DAN NAMA CALON	RICIAN PEROLEHAN SUARA SAH															JUMLAH TIAP BARIS	SUARA SAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
																	<i>diisi dgn angka</i>
																	<i>diisi dgn angka</i>
																	<i>diisi dgn angka</i>
																	<i>diisi dgn angka</i>
																	<i>diisi dgn angka</i>
Jumlah Suara Sah	<i>diisi dengan huruf</i>																<i>diisi dgn angka</i>

Nama dan Tanda Tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Ketua	Sekretaris	Anggota	Anggota	Anggota		

Nama dan Tanda Tangan Saksi Calon

Saksi Calon 1	Saksi Calon 2	Saksi Calon 3	Saksi Calon 4	Saksi Calon 5

VI. FORMAT DOKUMEN ADMINISTRASI LAIN

1. SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA



SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i.....(L/P*) No.urut dalam DPT:.....,NIK/identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :/.....
Pukul : 07.00s/d14.00 WIB
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor.....
Desa :
Alamat :

Tata Cara Pemberian Suara:
*Coblos padanomorurut
ataufotoatau nama Calon.*

KPPS
KETUA,

(.....)

- Pemilih wajib membawa surat undangan atau menunjukkan *KTPElektronik* atau *Surat Keterangan* Disdukcapil kepada Petugas di TPS pada saat hadir ke TPS.
- Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.

*) Coret yang tidak perlu



SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i..... (L/P*) No.urut dalam DPT:.....,NIK/identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :/.....
Pukul : 07.00s/d14.00 wib
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor.....
Desa :
Alamat :

Tata Cara Pemberian Suara:
*Coblos padanomorurut
ataufotoatau nama Calon.*

KPPS
KETUA,

(.....)

- Pemilih wajib membawa surat undangan atau menunjukkan *KTPElektronik* atau *Surat Keterangan* Disdukcapil kepada Petugas di TPS pada saat hadir ke TPS.
- Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.

*) Coret yang tidak perlu

2. FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN TIM KAMPANYE

NAMA TIM KAMPANYE CALON DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama Calon Kepala Desa :

Bersama ini menyampaikan nama-nama Tim Kampanye, yaitu:

- 1. Nama Lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :
- 2. Nama Lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :
- 3. Nama Lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :
- 4. Nama Lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :
- 5. Nama Lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

.....,

ttd calon

(.....)

Tembusan disamapaikan kepada:

- 1. Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa
- 2. Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Daerah Kabupaten Bangka Barat
- 3. Bhabinkamtibmas Desa
- 4. Babinsa Desa

Catatan :

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan

3. SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :
Alamat :

Atas permintaanPemilih

Nama :
Nomor Urut DPT :
TPS :
Desa :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi Pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini,saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

.....

Mengetahui KPPS
Ketua,

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

(.....)

4. SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

Yth. Ketua Panitia Pengisian Tingkat Desa.....
di -
.....

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :.....

Desa :.....

Kecamatan :.....

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara, terdiri dari:

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No	Formulir	Keterangan
1.	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.	
2.	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.	
3.	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.	
4.	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.	
5.	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara.	
6.	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih	
7.	Daftar Hadir Pemilih di TPS.	
8.	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).	

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

YANG MENYERAHKAN,
KPPS

YANG MENERIMA,
Panitia Pengisian Tingkat
Desa

.....
NamaLengkap

.....
NamaLengkap

5. TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SALINAN
BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

TPS :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Nama Penerima	Nama Calon	Tanda tangan
1			
2			
3			
4			
5			

.....,

Yang Menyerahkan
Ketua KPPS,

(.....)

6. DAFTAR HADIR REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA DI DESA

DAFTAR HADIR
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DI TINGKAT
DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

HARI/TANGGAL :

TPS :

DESA :

KECAMATAN :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....
dst			11.....

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
KETUA,

(.....)

7. DAFTAR HADIR PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TPS

DAFTAR HADIR
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

TPS :

DESA :

KECAMATAN :

NO	NO. URUT DPT	NAMA PEMILIH DALAM DPT	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
			L	P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
dst					
500					

Ketua KPPS,

(.....)


 BUPATI BANGKA BARAT,

 H. SUKIRMAN